



PUTUSAN

Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HINO MANGIRING PASARIBU, SH;**
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/23 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Renville Nomor 168 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Staf BNNK Pematangsiantar Kesatuan BNNP Sumatera Utara);

Terdakwa telah ditahan di Polres Pematangsiantar sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018. Penangguhan penahanan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 12 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menerima suap sebagai pegawai negeri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 53 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair: 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

- Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;
- 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima suap sebagai pegawai negeri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari: 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;
- 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tanggal 5 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 10 Desember 2018, yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Menerima suap sebagai pegawai negeri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH,

- Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;
- 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 25 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta hukum persidangan, lagi pula fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* secara tepat dan benar dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat dijadikan dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- b. Bahwa keberatan Penuntut Umum selain dan selebihnya sebagaimana dalam uraian memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya keberatan tersebut merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan mengenai terbuktinya perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam memeriksa dan mengadili serta

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara *a quo*, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

- c. Bahwa pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan apakah cara mengadili *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara melampaui batas kewenangannya, lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Penuntut Umum, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* yang telah menerapkan hukum acara pembuktian secara benar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- b. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya sebagaimana dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena keberatan Terdakwa tersebut merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan mengenai hal terbuktinya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena menjadi kewenangan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*;
- c. Bahwa alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- d. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena telah sesuai dengan fakta hukum persidangan dan perbuatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Darmin Saragih, Ivan Rony Purba, Holan V.B. Sitingak saksi Joko Susilo ada memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Joko Susilo menyatakan bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, adapun uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa agar status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur menerima telah terbukti bagi perbuatan Terdakwa;
- e. Bahwa ternyata tujuan pemberian sejumlah uang tunai tersebut dari saksi Joko Susilo adalah sebagai bentuk suap agar Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab tidak mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap saksi Joko Susilo, maka dengan demikian unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut perkiraan orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita Kesuma**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twinsani, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)